



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 69 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di provinsi dan kabupaten;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum, tindakan penertiban dilaksanakan oleh perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum berdasarkan laporan masyarakat atau pihak lain, temuan dari aparat penegak peraturan daerah dan ketertiban umum dan/atau laporan/teguran/peringatan perangkat daerah teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum, pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum di daerah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi produk hukum, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat serta bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	PL ASISTEN TATA PRAJA	PL SEKDA

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	PL ASISTEN TATA PRAJA	PJ.SEKDA
			

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
12. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PL ASISTEN TATA PRAJA	PJSEKDA
			

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentaraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2018 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Mempawah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
6. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya Pol PP adalah anggota sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKA RSA	PL. ASSTEN TATA PRAJA	PISEKDA
			

7. Pelindungan masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum serta membantu upaya pertahanan negara.
8. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati yang berada di Satuan Polisi Pamong Praja serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan perlindungan masyarakat di daerah.
9. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
10. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP sehingga memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dalam situasi dan kondisi yang tentram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangan untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
11. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati oleh masyarakat Kabupaten Mempawah dan/atau yang berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
12. Konsultasi adalah kegiatan bertukar pikiran atau meminta pertimbangan dalam menyelesaikan suatu masalah atau meminta nasehat.
13. Layanan Konsultasi adalah kegiatan layanan yang membantu pihak lain dalam memberikan pertimbangan dalam menyelesaikan suatu masalah atau memberi nasehat.
14. Pengaduan adalah setiap orang maupun badan hukum yang menyampaikan pengaduan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik.
15. Layanan Pengaduan adalah sarana penyampaian keluhan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan.
16. Penanganan pengaduan masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut dan pengarsipan.
17. Gangguan adalah segala sesuatu yang menghambat kelancaran sebuah proses.
18. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lainnya melalui media perantara baik bersifat elektronik maupun non elektronik.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	PL. ASSTEN TATA PRAJA	PLSEKDA
			

- 19. Informasi adalah pengumpulan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
- 20. Online adalah sebuah kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan segala kegiatan yang dapat dilakukan secara online.
- 21. Aplikasi adalah subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan computer langsung untuk yang diinginkan pengguna.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- Ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum meliputi :
- a. Penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah;
 - b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
 - c. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah, meliputi:
 - a. Melakukan pengarahannya kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum;
 - c. Prefentif non yustisial; dan
 - d. Penindakan yustisial.
- (2) Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dilakukan dengan membentuk Tim Teknis penegakan Peraturan Daerah.
- (3) Pembentukan susunan anggota dan tugas Tim Teknis penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, meliputi :
 - a. tertib lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
 - c. tertib sungai dan saluran;
 - d. tertib bangunan dan reklame;
 - e. tertib pemilik dan penghuni bangunan
 - f. tertib usaha pariwisata;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PE. ASISTEN TATA PRAJA	DJABEKDA
			

- g. tertib usaha tertentu;
 - h. tertib kesehatan;
 - i. tertib kependudukan; dan
 - j. tertib sosial
- (2) Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dilakukan dengan membentuk Tim Teknis Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (3) Pembentukan susunan anggota dan tugas Tim Teknis Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja membentuk Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Lurah/Kepala Desa membentuk Satuan Pelindungan Masyarakat tingkat Kelurahan/Desa yang dikukuhkan oleh Bupati atau Pejabat yang diberikan kewenangan.
- (3) Tugas Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat antara lain:
- a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah Teknis lainnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. sosialisasi;
 - b. bimbingan dan penyuluhan; dan
 - c. bimbingan teknis.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PL. ASSTEN TATA PRAJA	PL. SEKDA
			

- (4) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan dan terencana.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan Perangkat Daerah Teknis terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

BAB VII
PENGADUAN DAN KONSULTASI

Pasal 8

Masyarakat dapat menyampaikan atau melakukan pengaduan dan konsultasi berkenaan adanya suatu pelanggaran atau permasalahan terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan cara mendatangi langsung ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah atau dengan membuka layanan Internet dengan mengunjungi alamat website Satuan Polisi Pamong Praja pada menu atau fitur SIKUNTUM.

Pasal 9

- (1) Dalam upaya mendukung percepatan penyelenggaraan ketertiban umum, Pemerintah Daerah menyediakan layanan pengaduan dan konsultasi dalam bentuk aplikasi.
- (2) Layanan pengaduan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam website Satuan Polisi Pamong praja pada menu atau fitur SIKUNTUM.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul dalam upaya penyelenggaraan ketertiban umum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKAS	Plt. ASISTEN TATA PRAJA	Plt. SEKDA
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 16-12-2024

PJ. BUPATI MEMPAWAH,

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 16-12-2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024. NOMOR 70